



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah secara terpadu, diperlukan suatu pola pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu elemen pokok dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan dikelola secara tertib dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**dan**

**BUPATI MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK**  
**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) DPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah.
- (2) DPKAD dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

DPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, verifikasi dan pembuatan laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu bersama instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi DPKAD terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, yang membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Perencanaan Anggaran, yang membawahkan:
    1. Seksi Pendapatan;
    2. Seksi Belanja ;
    3. Seksi Pembiayaan.
  - d. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
    1. Seksi Perbendaharaan I ;
    2. Seksi Perbendaharaan II;
    3. Seksi Perbendaharaan III.
  - e. Bidang Akuntansi, yang membawahkan:
    1. Seksi Akutansi;
    2. Seksi Pelaporan;
    3. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - f. Bidang Aset Daerah, yang membawahkan:
    1. Seksi kebutuhan dan Penilaian Aset;
    2. Seksi Perbendaharaan Aset;
    3. Seksi Penyimpanan dan Inventarisasi Aset.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Susunan organisasi DPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan DPKAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

Susunan kepegawaian dan jenjang kepangkatan pada DPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b; dan
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural IV.a.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a

#### **Pasal 9**

Dalam setiap pengangkatan dan penempatan jabatan struktural disesuaikan dengan kemampuan dan bidang keahlian.

## **BAB VI**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan DPKAD dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

Ketentuan mengenai rincian tugas, fungsi, dan tata kerja DPKAD diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Penataan organisasi DPKAD termasuk pengisian personil dan pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 bab IV bagian Kesebelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 Agustus 2014

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 15 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**SYARKAWI H. SIBU**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2014 NOMOR  
137

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**SINAR GUMERI**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**I. UMUM**

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu kewenangan tersebut diberikan melalui penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara mandiri.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya harus dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pengelolaan aset daerah juga harus dilakukan secara cermat, hal ini disebabkan karena aset -aset daerah tidak hanya bersifat statis tapi dinamis dan cenderung bertambah dan berkurang menurut nilai manfaat, usia teknis dan nilai ekonomisnya yang secara berkala perlu diinventarisir, didata dan diamankan secara berkesinambungan dengan langkah pemilahan data aset dan penyusunan neraca daerah.

Latar belakang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini dilatar belakangi kebutuhan akan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang diselenggarakan dengan mengacu pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu institusi perangkat daerah yang mampu melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, verifikasi dan penyusunan laporan keuangan dan aset daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Pembentukan DPKAD ini bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah khususnya dalam penyusunan pelaporan keuangan, penyusunan anggaran dan verifikasi dapat lebih intens dan fokus.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “kemampuan” dalam hal ini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan formal dan dan pendidikan non formal.

Yang dimaksud dengan “keahlian” dalam hal ini adalah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural berdasarkan persyaratan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Pasal 10


Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk apabila memang sangat dibutuhkan dalam menangani tugas tertentu yang tidak dapat tertangani oleh Dinas dan merupakan elemen internal dalam upaya peningkatan pengelolaan maupun pengadministrasian keuangan daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas



Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16


Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN  
2014 NOMOR 07



**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2014  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**



**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE**